PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PEMBERIAN MARGA DALAM ADAT SUKU BATAK TOBA DI DESA LIANG JERING KECAMATAN TANAH PINEM KABUPATEN DAIRI.

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat

Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan Program Studi

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Oleh

Sahni Marbun

71170512002

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jenjang Strata -1 (S1)



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA MEDAN

2021

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala Puji bagi Allah yang Maha pengasih dan Maha Penyayang, yang memberikan ilmu, inspirasi dan atas kehendakNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: Persepsi Masyarakat Terhadap Pemberian Marga Dalam Adat Suku Batak Toba Di Desa Liang Jering Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Pendidikan pada program studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini, sangat banyak mendapat bantuan, bimbingan, saran dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

- 1. Bapak Dr.H. Yanhar Jamiluddin, M. AP., sebagai Rektor UISU Medan.
- Ibu Prof. Dra. Hj. Hasrita Lubis, M.Pd., Ph.D., sebagai Dekan, FKIP UISU Medan.
- 3. Bapak Drs. Tampilen, M.Pd. sebagai ketua program studi PPKn.
- 4. Ibu Dra. Atmawarni, S.H., M.Hum. dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga selesainya skripsi ini.
- 5. Bapak Sapta Kusuma, S.Pd., M,Pd. sebagai dosen Pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Kepada orang tua tercinta Ayah Tahan Marbun, Ibu Ranning Berutu, Nenek

Lanttah Bancin, dan seluruh keluarga besar penulis ucapkan beribu terima

kasih, karena dengan perjuangan kalian yang tidak pernah mengenal lelah

selalu memberikan do'a, dukungan, moral, dan material kepada penulis agar

menjadi orang yang berilmu, berguna bagi keluarga dan bangsa, Sehingga

penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

7. Teman-teman saya yang tidak pernah lelah membantu, serta mendukung

penulis terkhusus Nur Sehat, Ratna Wati, Sukma Ria Putri, Yuni Ratona

Tumanggor, dan Sri Ismayah Aap.

8. Teman - teman seperjuangan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

FKIP UISU stambuk 2017 yang selalu memberikan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari penyusunan skripsi tentunya masih terdapat banyak

kesalahan dan kekurangan, sehingga penulis mengharapkan kritikan serta saran

demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi umat-Nya.

Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Medan, 27 Desember 2021

Hormat Penulis,

Sahni Marbun

71170512002

ii

DAFTAR ISI

Hal	aman
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFRTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Pembatasan Masalah	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORITIS, KERANGKA KONSEPTUAL	
A. Kajian Teoritis	9
1. Persepsi	9
a. Pengertian Persepsi	9
b. Proses Persepsi	10
c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi	12
2. Masyarakat	13
3. Masyarakat Batak Sumatera Utara	14
4. Masyarakat Batak Toba	16
5. Perkawinan	17
a. Perkawinan Menurut Hukum Islam	17
b. Perkawinan Menurut Hukum Adat	19
c. Perkawinan Menurut Adat Batak Toba	20
6. Pemberian Marga dalam Adat Batak Toba	22
7 Tata Cara Pemberian Marga Adat Ratak Toha	26

		8. Proses Pemberian Marga Adat Suku Batak Toba	9
	В.	Kerangka Konseptual	4
BAB	III	METODOLOGI PENELITIAN	
	A.	Lokasi dan Waktu Penelitian	6
	В.	Populasi Dan Sampel Penelitian	9
	C.	Variabel Penelitian40	С
	D.	Desain Dasn Metode Penelitian4	0
	E.	Prosedur Penelitian4	2
	F.	Sumber Data4	3
	G.	Teknik Pengumpulan Data4	3
	Н.	Pengolahan dan Analisis Data	5
BAB	IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A.	Hasil Penelitian4	7
	В.	Pembahasan5	5
BAB	V	PENUTUP	
	A.	Kesimpulan5	9
		Saran 5.	5
DAF	ГΑ	R PUSTAKA 6	1
LAM	PII	AN	
DOK	UN	ENTASI	

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman	
1. Proses Persepsi		11
2. Peta Kabupaten Dairi		36
3. Proses Pemberian Marga Adat Suku Batak Toba		29

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman	
1. Desa Kecamatan Tanah Pinem		37
2. Waktu Penelitian		38
3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Liang Je	ring	48
4. Sarana dan Prasarana		49
5. Profi Informan Penelitian		49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

Lampiran 1. Instrumen Penelitian

Lampiran 2. Transkip Wawancara

Lampiran 3. Surat Pengajuan Judul

Lampiran 4. Surat Penunjukan Pembimbing/SK Pembimbing

Lampiran 5. Surat Pengantar Izin Penelitian

Lampiran 6. Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 7. Berita Acara Bimbingan (Pembimbing I)

Lampiran 8. Berita Acara Bimbingan (Pembimbing II)

Lampiran 9. Dokumentasi Penelitian

Lampiran 10. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, MB Dkk. 2020. *Persepsi Masyarakat Trehadap Bank Syariah*. Medan: Puspantara
- Gustiawan, IMP. 2016. Fenomena Perkawinan Sejenis Di Indonesia Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Skripsi(S1) Thesis, Fakultas Hukum Unpas. http://repository.unpas.ac.id/9792/5/7.%20BAB%202.pdf diakses pada tanggal 15 september 2021.
- Situmorang, A.F. 2017. Proses Pemberian Margakepada Orang Non Batak (Sideban) Pada Masyarakat Adat Batak Toba Di Bandar Lampung. Dalam skripsi Fakultas Hukum Unial.
- Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Hutauruk, E dan Pasaribu, B. (Eds). 2009. *Upacara Perkawinan Adat Batak Dengan Pemberian Marga*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Indriyo Gitosudarmo dan I Nyoman Sudita. 2000. *Perilaku Keorganisasian*. Yogyakarta: BPFE.
- I Gede A. B. Wiranata. 2005. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Laksanto Utomo. 2016. Hukum Adat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lumbanbatu, H. 2019. Peran dalihan na tolu dalam menyelesaikan permasalahan kekerasan rumah tangga (KDRT) Di Kabupaten Humbanh Hasundutan. Dalam jurna JOP FISIP Vol. 6: Edisi II. https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/26377/25504 di akses pada tanggal 29 Juli 2021
- Miftah Thoha. 2003. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada.
- _______. 2008. *Perilaku Organisasi, Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta :PT Raja Grafindo Persada.

- Mindadani, RL. 2019. Persepsi Suporter Sriwijayan Fc Palembang Terhadap Berita Kematian Suporter Persija Jakarat. Dalam Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN RADEN FATAH PALEMBANG. http://eprints.radenfatah.ac.id/4135/3/BAB%20II.pdf diakses pada tanggal 27 Agustus 2021
- Rahim, N. 2019. Persepsi Masyarakat Desa Sungai Jalau Terhadap Badan Amil Nasional (BARNAS) Di Kabupaten Kampar. Dalam Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SUSKA RIAU.
- Suharnan. MS. 2005. Psikologi Kognitif. Surabaya: Penerbit Srikandi.
- Sianturi, E. 2016. "Persepsi Masyarakat Batak Toba Tentang Pernikahan Mangain (Mengangkat) Marga Dalam Pernikahan Adat Batak Toba Di Mesuji". Dalam Skripsi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Unila.
- Sinaga Agnes Herlina Dkk. 2021. Makna tradisi magain sebelum acara pernikahan pada masyarakat batak toba di batusangkar kabupaten tanah datar. Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 5 No. 3
- Samosir, D. 2013. *Hukum Adat Indonesia (Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia)*. Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- _______. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Widia, D. 2021. Magain Marga (Pemberian Marga Kepada Non Batak Dalam Perkawinan Adat Batak Toba dikota Dubai). Dalam Skripsi fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik USU.
- https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11572/2/T1_312010031_BAB% 20II.pdf diakses pada tanggal 25 agustus 2021
- https://dairikab.go.id/wp-content/uploads/2019/12/perbup-no-2-tahun2019-ttgpengalokasian-dan-pembagian-dana-desa-min.pdf Diakses pada tanggal 30 Agustus 2021.
- https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-an-nur-ayat-21-ingin-menjadi-kayamenikahlah/. Dalam Al- Qur'an surah Al Ruum (21), Di akses pada tanggal 28 Agustus 2021

Lampiran 1.

Fotmat Wawancara Penelitian

- 1. Bagaimanakah proses pelaksanaan pemberian marga dalam perkawinan adat suku batak toba di desa liang jering?
- 2. Apa saja yang harus dipersiapkan dalam proses pelaksanaan pemberian marga suku batak toba dilakukan?
- 3. Apa tujuan dilakukannya pemberian marga dalam perkawinan adat suku batak toba didesa liang jering?
- 4. Apakah semua masyarakat melaksanakan atau menerapkan pemberian marga dalam perkawinan adat suku batak toba di desa liang jering?
- 5. Apa saja kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam proses pelaksanaan pemberian marga dalam perkawinan adat suku batak toba di desa liang jering?
- 6. Bagaimana jika orang tua tidak merestui anaknya untuk diberi marga?
- 7. Apa akibatnya jika tidak melakukan pemberian marga dalam perkawinan adat suku batak toba di desa ling jering?
- 8. Bagaimana pandangan atau persepsi Bapak/ibu terhadap pemberian marga dalam perkawinan adat suku batak toba di desa liang jering?
- 9. Pentingkah pemberian marga dilakukan dalam perkawaninan adat suku toba?
- 10. Apakah ada sanksi yang diberikan untuk masyarakat yang tidak melaksanakan pemberian marga batak toba tersebut?

Lampiran 2.

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Kornel Padang

Pekerjaan : Kepala Desa/Wiraswasta

Alamat : Desa Liang Jering
Tanggal Wawancara : 11 November 2021

Waktu Wawancara : 10.00 WIB

Jenis Kelamin : Laki-Laki Umur : 41 Tahun

	1	T
No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana proses pelaksanaan pemberian marga dalam perkawinan adat suku batak toba di desa liang jering ?	pemberian marga dalam adat batak toba sama dengan pemberian marga batak pada umumnya namun perbedaannya dapat kita lihat tata cara adat nya yang berbeda. namun pemberian marga dalam perkawinan adat batak toba yang hanya saya ketahui bahwa setiap orang batak yang ingin menikah dengan orang yang bukan batak maka terlebih dulu diberi marga. Sehingga keluarga dari pihak paranak mendatangi rumah pamanya (saudara laki-laki ibu) dengan menyampaikan maksud dan tujuan, setelah disampaikan maka paman mengumpulkan seluruh keluarga atau pun semarga agar memusyawarahkan tentang maksud dari keponaknya. Jika sudah di buat kesepakatan maka ditentukan hari apa dilakukanya pengangkatan wanita yang bukan batak tersebut dengan cara menyematkan marganya di belakang nama wanita yang bukan batak serta disuap wanita tersebut dengan nasi yang sudah dibawa pihak paranak sebelumnya.

2.	Apa saja yang harus dipersiapkan dalam proses pelaksanaan pemberian marga dalam perkawinan adat batak toba ?	c. ikan emas
4.	Apa tujuan dilakukanya pemberian marga dalam adat perkawinan adat suku batak toba ?	Supaya mempermudah atau melancarkan proses perkawinan adat secara adat batak toba dengan menujuk salah satu marga menjadi wali pihak wanita.
3.	Apakah semua mayarakat melaksanakan atau menerapkan pemberian marga dalam perkawinan adat suku batak di desa liang jering ?	Tidak semua masyarakat batak menerapkan pemberian marga dalam perkawinan adat batak toba.
5.	Apa saja kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam proses pelaksanaan pemberian marga dalam perkawinan adat suku batak toba di desa liang jering?	Salah satu kesulitan yang dihadapi dalam pemberian marga ialah kurangnya pengetahuan dan pengalaman masyarakat tentang proses pelaksanaan pemberian marga dalam perkawinan adat suku batak toba. Sehingga berdampak pada masyarakat yang ingin melakukan perkawinan adat beda suku.
6.	Bagaimana jika orang tua tidak merestui anaknya untuk diberi marga ?	Maka tidak dapat melakukan perkawinan adat

7.	Apa akibatnya jika tidak melakukan pemberiaan marga dalam perkawinan adat suku batak toba di desa liang jering ?	Akibatnya jika tidak melakukan pemberian marga, maka tidak dapat melangsungkan perkawinan adat batak toba.
8.	Bagaimana pandangan atau persepsi Bapak/ibu terhadap pemberian marga dalam perkawinan adat suku batak toba di desa liang jering ?	Pemberian marga dalam perkawinan adat batak toba memang sangat penting, namun banyak masyarakat batak yang tidak paham tata cara adat dan proses pelaksanaan pemberian marga sehingga sulit bagi masyarakat untuk mengikuti acara budaya batak toba. Hal ini disebabkan kurangya pengetahuan dan pengalaman serta kurangya partisipasi masyarakat untuk ikut mengambil bagian jika ada yang melaksanakan acara pemberian marga dalam upacara perkawinan adat batak toba.
9.	Apakah Penting pemberian marga dilakukan dalam perkawaninan adat suku toba	Sangat penting dilakukan
10.	Apakah ada sanksi yang diberikan untuk masyarakat yang tidak melaksanakan pemberian marga batak toba tersebut	Ada, Tidak diakui menjadi orang batak

Nama : Dongan Marbun

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Liang Jering
Tanggal Wawancara : 12 November 2021

Waktu Wawancara : 17.00 WIB

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Umur : 39 Tahun

No	Pertanyaan	Jawaban
No 1.	Bagaimana proses pelaksanaan pemberian marga dalam perkawinan adat suku batak toba di desa liang jering?	proses pemberian marga dalam perkawinan adat, keluarga pihak peranak mendatangi rumah pamanya dan mengutarakan maksud dan tujuannya. Setelah itu keluarga pihak laki-laki mengundang seluruh keluarga semarga dan juga protokol (pemengku adat) untuk mengikuti acara pemberian marga, selesai pembicaraan maka ditentukan satu hari untuk menyampaikan pendapat dengan menjamu makanan keluarga yang akan mengangkat mengangkat marga dengan menghadirkan sanak saudara semarga. Sesudah semua berkumpul maka dimulai acara makan bersama, saudara semarga mempertanyakan tujuan acara hari ini, salah satu perwakilan menyampaikan acara hari ini sesuai dengan undangan yaitu mengangkat marga. Setelah itu menayakan anak yang akan diangkat, apakah bersedia mengikuti marganya. Kemudian diberikan ulos kepada anak yang diangkat dan

		memberi nama kepada anak tersebut
		dengan menambahkan marganya
		dibelakang anak yang diangkat. Serta
		disuap anak sehingga sah menjadi orang
		batak toba,
2.	Apa saja yang harus dipersiapkan dalam proses pelaksanaan pemberian marga dalam perkawinan adat batak toba ?	 a. Orang tua angkat/wali b. Beras c. Uang (piso-piso) d. Ulos e. Dekke/ ikan emas f. Daging ternak yang digunakan sesuai dengan kepercayaan dan agama yang membuat perta.
		g. Daun sirih sebagai pelengkap
4.	Apa tujuan dilakukanya pemberian marga dalam adat perkawinan adat suku batak toba ?	Agar ada yang menjadi wali atau yang mewakili keluarga wanita yang diberi marga tersebut meenunaikan kewajiban adat batak toba.
3.	Apakah semua mayarakat melaksanakan atau menerapkan pemberian marga dalam perkawinan adat suku batak di desa liang jering?	Tidak semua masyarakat batak menerapkan pemberian marga dalam perkawinan adat batak toba.
5.	Apa saja kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam proses pelaksanaan pemberian marga dalam perkawinan adat suku	Kendala yang dihadapi masyarakat terhadap pemberian marga dalam perkawinan adat batak toba membutuhkan biaya yang sangat banyak sehingga banyak masyarakat batak tidak mampu melaksanakan adat pemberian

	batak toba di desa liang jering?	marga.
6.	Bagaimana jika orang tua tidak merestui anaknya untuk diberi marga?	Tidak dapat masuk menjadi warga batak toba
7.	Apa akibatnya jika tidak melakukan pemberiaan marga dalam perkawinan adat suku batak toba di desa liang jering?	tidak memiliki hak dan kewajiban dalam adat batak toba sesuai dengan dalihan na tolu
8.	Bagaimana pandangan atau persepsi Bapak/ibu terhadap pemberian marga dalam perkawinan adat suku batak toba di desa liang jering	pemberian marga sesuatu yang wajib dilakukan bagi suku batak toba. apabila wanita yang berasal dari suku berbeda, maka terlebih dahulu dimasukkan menjadi orang batak dengan cara diberi marga. Hal ini dilakukan agar dapat melaksanakan perkawinan adat nagok (adat penuh) dalam suku batak toba". Salah satunya dilakukan pemberian marga yaitu karena menyangkut sistem kekerabatan dalam masyarakat batak toba.
9.	Pentingkah pemberian marga dilakukan dalam perkawaninan adat suku toba?	Sangat penting dan harus dilakukan
10.	Apakah ada sanksi yang diberikan untuk masyarakat yang tidak melaksanakan pemberian marga batak toba tersebut?	Ada, tidak dapat melakukan perkawinan adat.

Nama : Reno Simanjuntak

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Liang Jering
Tanggal Wawancara : 13 November 2021

Waktu Wawancara : 08.00 WIB

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Umur : 27 Tahun

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana proses pelaksanaan pemberian marga dalam perkawinan adat suku batak toba di desa liang jering?	Pemberian marga sangat penting dan wajib dilakukan terhadap wanita yang beda suku sesuai dengan tata cara adat batak toba untuk mempermudah urusan pelaksanaan perkawinan adat nagok (adat penuh). Selain itu, pemberian marga juga dapat menambah suku batak toba. Proses pemberian marga dilakukan dengan cara mengunjungi rumah paman laki-laki dan menyampaikan tujuanya untuk ingin menikah tetapi pasanganya berasal dari suku lain sehingga harus diangkat margany (diberi marga). Setelah itu pamanya berkata bahwa harus memusyawarahkan terlabih dahulu dengan keluarga dan semarga. Kemudian ditentukan satu hari untuk berkumpul sekeluarga dengan membawa makanan sebagai jamuan makanan keluarga,dan bertanya acara apa dilakukanya perjamuan tersebut. Untuk itu bicara perwakilan keluarga laki-laki dan mengatakan bahwa perjamuan ini untuk

		mengangkat marga. Selesai makan maka pemangku adat bicara dan menayakan apakah anak bersedia mengikuti marganya, setelah itu anak yang diberi marga dipakaikan ulos dan disuap makanan menandakan bahwa sah anak tersebut menjadi warga batak.
2.	Apa saja yang harus dipersiapkan dalam proses pelaksanaan pemberian marga dalam perkawinan adat batak toba ?	Ulos, beras, dekke (ikan mas), uang pisopiso
4.	Apa tujuan dilakukanya pemberian marga dalam adat perkawinan adat suku batak toba ?	
3.	Apakah semua mayarakat melaksanakan atau menerapkan pemberian marga dalam perkawinan adat suku batak di desa liang jering ?	•
5.	Apa saja kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam proses pelaksanaan pemberian marga dalam perkawinan adat suku batak toba di desa liang jering?	pemberian marga sesuatu yang wajib dilakukan bagi suku batak toba. apabila wanita yang berasal dari suku berbeda, maka terlebih dahulu dimasukkan menjadi orang batak dengan cara diberi marga. Hal ini dilakukan agar dapat melaksanakan perkawinan adat nagok (adat penuh) dalam suku batak toba".

6.	Bagaimana jika orang tua tidak merestui anaknya untuk diberi marga ?	Tidak dapat melaksanakan melaksanakan perkawinan adat penuh
7.	Apa akibatnya jika tidak melakukan pemberiaan marga dalam perkawinan adat suku batak toba di desa liang jering ?	Anak tidak dapat melakukan perkawinan adat dimasa depan.
8.	Bagaimana pandangan atau persepsi Bapak/ibu terhadap pemberian marga dalam perkawinan adat suku batak toba di desa liang jering	Pemberian marga sangat penting dan wajib dilakukan terhadap wanita yang beda suku sesuai dengan tata cara adat batak toba untuk mempermudah urusan pelaksanaan perkawinan adat nagok (adat penuh). Selain itu pemberian marga dalam perkawinan adat dilakuka agar dimasa depan anaknya dapat melakukan perkawinan adat juga, jika orang tuanya telah melakukan perkawinan adat terlebih dahulu.
9.	Pentingkah pemberian marga dilakukan dalam perkawaninan adat suku toba?	Sangat penting
10.	Apakah ada sanksi yang diberikan untuk masyarakat yang tidak melaksanakan pemberian marga batak toba tersebut?	Ada, dianggap tidak beradat dalam masyarakat batak toba

Nama : Elias Sinaga

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Liang Jering
Tanggal Wawancara : 14 November 2021

Waktu Wawancara : 09.00 WIB

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Umur : 53 Tahun

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana proses pelaksanaan pemberian marga dalam perkawinan adat suku batak toba di desa liang jering?	proses pemberian marga dalam perkawinan adat, keluarga pihak peranak mendatangi rumah pamanya dan mengutarakan maksud dan tujuannya. Setelah itu keluarga pihak laki-laki mengundang seluruh keluarga semarga dan juga protokol (pemengku adat) untuk mengikuti acara pemberian marga, selesai pembicaraan maka ditentukan satu hari untuk menyampaikan pendapat dengan menjamu makanan keluarga yang akan mengangkat mengangkat marga dengan menghadirkan sanak saudara semarga. Sesudah semua berkumpul maka dimulai acara makan bersama, saudara semarga mempertanyakan tujuan acara hari ini, salah satu perwakilan menyampaikan acara hari ini sesuai dengan undangan yaitu mengangkat marga. Setelah itu menayakan anak yang akan diangkat, apakah bersedia mengikuti marganya. Kemudian diberikan ulos kepada anak

		yang diangkat dan memberi nama kepada
		anak tersebut dengan menambahkan
		marganya dibelakang anak yang
		diangkat. Serta disuap anak sehingga sah
		menjadi orang batak toba,
	Apa saja yang harus	
	dipersiapkan dalam proses	Beras, Uang (piso-piso), Ulos, Dekke/
2.	pelaksanaan pemberian	ikan emas, daging ternak dan Daun sirih
	marga dalam perkawinan	sebagai pelengkap adat.
	adat batak toba ?	
	Apa tujuan dilakukanya	
4.	pemberian marga dalam	Agar memiliki marga dan keluarga
4.	adat perkawinan adat suku	angkat yang akan bertanggung jawab.
	batak toba ?	
	Apakah semua mayarakat	
	melaksanakan atau	
3.	menerapkan pemberian	Tidak semua
٥.	marga dalam perkawinan	Tidak Schida
	adat suku batak di desa	
	liang jering?	
	Apa saja kesulitan yang	kesulitan yang dihadapi dalam pemberian
	dihadapi masyarakat dalam	marga terdapat pada besarnya biaya yang
5.	proses dalam perkawinan	dibutuhkan untuk melaksanakan
	adat suku batak toba di desa	pemberian marga dalam perkawinan adat
	liang jering?	batak toba.
6.	Bagaimana jika orang tua	Maka tidak dapat melaksanakan adat
	tidak merestui anaknya	pemberian marga.
	untuk diberi marga?	
	Ano okihatava iika tidak	Tidak mamiliki hak dan kawaiihan dalam
7.	Apa akibatnya jika tidak	Tidak memiliki hak dan kewajiban dalam
	melakukan pemberiaan	adat istiadat batak toba.

	marga dalam perkawinan	
	adat suku batak toba di desa	
	liang jering?	
8.	Bagaimana pandangan atau persepsi Bapak/ibu terhadap pemberian marga dalam perkawinan adat suku batak toba di desa liang jering	Pemberian marga dilakukan bagi wanita yang bukan batak dan ingin menikah dengan orang batak maka wanita yang bukan batak terlabih dahulu diberi marga. Hal ini dilakukan supaya mempermudah proses pelaksanaan perkawinan adat batak toba. Selain itu pemberian marga dilakukan agar wanita yang bukan batak tersebut memiliki orang tua sebagai wali dalam pelaksanaan perkawinan adat dan memiliki hak dan kewajiban dalam tata cara adat batak toba.
9.	Pentingkah pemberian marga dilakukan dalam perkawaninan adat suku toba?	Sangat penting
10.	Apakah ada sanksi yang diberikan untuk masyarakat yang tidak melaksanakan pemberian marga batak toba tersebut?	Ada, tidak memiliki kedudukan dalam masyarakat batak

Nama : Tamaria Sijabat

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Liang Jering
Tanggal Wawancara : 15 November 2021

Waktu Wawancara : 10.00 WIB

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 59 Tahun

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana proses pelaksanaan pemberian marga dalam perkawinan adat suku batak toba di desa liang jering ?	Pelaksanaan pemberian marga kurang dapat dipahami sehingga seluruh urusan diserahkan kepada pihak laki-laki.
2.	Apa saja yang harus dipersiapkan dalam proses pelaksanaan pemberian marga dalam perkawinan adat batak toba ?	Tidak ada selain waktu yang sudah ditentukan.
4.	Apa tujuan dilakukanya pemberian marga dalam adat perkawinan adat suku batak toba ?	sebagai identitas dalam masyarakat batak toba.
3.	Apakah semua mayarakat melaksanakan atau menerapkan pemberian marga dalam perkawinan adat suku batak di desa liang jering?	Tidak

5.	Apa saja kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam proses dalam perkawinan adat suku batak toba di desa liang jering?	Kesulitan yang dihadapi orang tua pihak wanita tidak adanya pengetahuan dan pemahaman terhadap adat istiadat batak toba. Selain itu komunikasi juga salah satu kesulitan yang dihadapi akibat perbadaan bahasa daerah sehingga pelaksanaan pemberian marga sulit untuk dilakukan.
6.	Bagaimana jika orang tua tidak merestui anaknya untuk diberi marga ?	Tidak memiliki marga dan tidak dapat melangsungkan perkawinan adat penuh
7.	Apa akibatnya jika tidak melakukan pemberiaan marga dalam perkawinan adat suku batak toba di desa liang jering ?	Dimasa depan anak tidak dapatmelakukan perkawinan adat
8.	atau persepsi Bapak/ibu	Pemberian marga dilakukan bagi wanita yang bukan batak dan ingin menikah dengan orang batak maka wanita yang bukan batak terlabih dahulu diberi marga. Hal ini dilakukan supaya mempermudah proses pelaksanaan perkawinan adat batak toba. Selain itu pemberian marga dilakukan agar wanita yang bukan batak tersebut memiliki orang tua sebagai wali dalam pelaksanaan perkawinan adat dan memiliki hak dan kewajiban dalam tata cara adat batak toba.

9.	Pentingkah pemberian marga dilakukan dalam perkawaninan adat suku toba?	Sangat penting
10.	Apakah ada sanksi yang diberikan untuk masyarakat yang tidak melaksanakan pemberian marga batak toba tersebut?	Ada, sesuai dengan ketentuan dalihan natolu

Lampiran 9

Lampiran Jadwal Penelitian dan Lainnya



1. Foto dengan Kornel Padang (Kepala Desa)



2. Foto dengan Dongan Marbun (Pemangku Adat)



3. Foto dengan Reno Simanjuntak (masyarakat)



4. Foto dengan Elias Sinaga (orang tua laki-laki)



5. Foto dengan Tamaria Sijabat (orang tua wanita)

Lampiran 10

RIWAYAT HIDUP

Nama : Sahnu Marbun

Tempat Tanggal Lahir : Liang Jering, 06 November 1997

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Dusun Liang Jering Kecamatan Tanah Pinem

Kabupaten Dairi

No. Hp : 0812-6508-7616

Email : sahnnymarbun29@gmail.com

Nama Orang Tua

a. Ayah : Tahan Marbun

Pekerjaan : Petani

b. Ibu : Alm. Rospita Berutu

Pekerjaan : -

Alamat orang tua : Dusun Liang Jering Kecamatan Tanah Pinem

Kabupaten Dairi

No Tlp/Hp : 0823-6408-2195

Jenjang Pendidikan

SD N Inpres Liang Jering (2004)
 SMP N 3 Pasir Tengah (2011)
 MAN Sidikalang (2014)

4. Universitas Islam Sumatera Utara (Angkatan 2017)

Medan, 27 Desember 2021

Sahni Marbun